



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
DI KOTA CILEGON

NOMOR : 0305/I/HK.02.06/2021
NOMOR : 430/09-Pemt/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu (03-08 - 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. E. AMINUDIN AZIZ : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HELLDY AGUSTIAN : Wali Kota Cilegon, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Cilegon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

Paraf PIHAK KESATU 

Paraf PIHAK KEDUA 

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kota Cilegon, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Bahasa dan Sastra di Kota Cilegon .
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya program/kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Kota Cilegon .

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**


Lokasi Sinergis Nota Kesepakatan ini adalah di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Pasal 3 **OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Apatur Sipil Negara (ASN);
- b. Masyarakat dan Komunitas;
- c. Bahasa Indonesia;
- d. Bahasa daerah;
- e. Bahasa asing.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
- b. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam bidang kebahasaan;
- c. Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik;
- d. Pelayanan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing;
- e. Pelindungan bahasa dan sastra daerah.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan Pemerintah Kota Cilegon sebagai wakil dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. menyusun rencana kerja bersama;
 - b. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- 1) Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis/elektronik dan disampaikan secara langsung yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten

Alamat : Kompleks BPCB Provinsi Banten, Jalan Letnan Djidun, Lontar Baru,
Serang


Telepon : (0254) 221079

Posel : kantorbahasabanten@kemdikbud.go.id

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Cilegon

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon

Telepon : (0254) 380577 / (0254) 398902

Posel : setdakotacilegon.pemerintahan@gmail.com

- 2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- 3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsung Nota Kesepakatan ini; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, pandemi, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Kota Cilegon dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA